

# BAB 1

## LATAR BELAKANG

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, membuat masyarakat menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat. Tanpa kesehatan yang baik maka masyarakat akan sulit beraktivitas sehari-hari. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin menuntut adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Kesehatan yang di maksudkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, adalah keadaan yang sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, terjangkau, dan bermutu.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu kebutuhan dasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang, sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam masyarakat sebagai bentuk upaya dalam pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) juga peningkatan kesehatan (*promotive*) oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap fasilitas, informasi dan juga edukasi terkait dengan Kesehatan guna untuk meningkatkan derajat Kesehatan. Upaya kesehatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan upaya kesehatan sangat diperlukan adanya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang kompeten pada bidangnya. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan atau dalam hal ini disebut dengan fasilitas kefarmasian dalam pelaksanaan peningkatan upaya kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Penanggung jawab apotek adalah seorang apoteker, yang merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang kompeten dalam pekerjaan kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi dan telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika), bertanggung jawab dalam manajerial apotek, dan juga dalam berkomunikasi untuk memberikan informasi, edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan Menteri Kesehatan No.14 tahun 2014, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kefarmasian tidak hanya melakukan pengelolaan obat namun juga memberikan informasi pendukung terkait dengan penggunaan obat yang benar, melakukan monitoring penggunaan obat untuk menjamin keberhasilan terapi obat juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan penggunaan obat.

Dalam hal ini peran apoteker semakin dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*) (Menkes, 2014).

Pentingnya peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sebagaimana dipaparkan pada pembahasan diatas, sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP bertujuan untuk calon apoteker dapat dengan langsung mengamati dan mempelajari segala jenis kegiatan maupun aktivitas di apotek, juga dapat dengan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu menguasai masalah

yang timbul dalam mengelola apotek dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara profesional.

Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerjasama dengan Apotek Libra sebagai tempat sarana pelaksanaan praktek kerja profesi (PKP) yang dilaksanakan selama 5 minggu dan berlokasi di Jl. Arif Rhman Hakin No.67. Dengan adanya PKP ini diharapkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai apoteker dapat meningkat juga menambah wawasan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pelayanan di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker agar lebih memiliki wawasan luas, keterampilan dan memiliki pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan pemahaman pada mahasiswa calon apoteker tentang tugas, peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa calon apoteker untuk melihat secara langsung terkait strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajerial di Apotek.
4. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.